

Gedung Baru Kepolisian Resort Kotabaru Diresmikan



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2022/03/Gedung-baru-Polres-Kotabaru.jpg>

Gedung baru mewah, indah milik Polres Kotabaru di jalan Pangeran Diponegoro Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, akhirnya diresmikan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, saat kunjungan kerja, Rabu (23/3).

Gedung dua lantai tersebut terlihat seperti mal. Interiornya sangat menarik, membuat siapapun yang lewat ingin mengabadikan foto.

Gedung bernama Sanika Satyawada Polres Kotabaru. Menurut salah satu warga yang juga hadir dalam peresmian tersebut, ini merupakan gedung yang paling mewah di Kotabaru. Pembangunannya senilai Rp 7,38 miliar dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengatakan, kedatangannya di Kotabaru ini sungguh sangat spesial. Karena dirinya disambut oleh karpet merah dan tarian Dayak, serta suasana yang sangat bersahabat. Ditambah lagi melihat bangunan yang sangat luar biasa yang akan diresmikan.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menghibahkan dana untuk pembangunan gedung yang mewah ini,” ungkapnya.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar menyampaikan, dengan diresmikannya Polres kotabaru ini, diharapkan menambah semangat aparat dalam menjalankan tugas. Terutama dalam Kamtibmas.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa PT Jhonlin merupakan perusahaan yang turut memberikan sumbangsih dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di Kabupaten Kotabaru.

Seperti yang terlihat bahwa Jhonlin melalui anak perusahaan PT Msam 1 dan PT Msam 2, telah banyak membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat khususnya di Wilayah Pulau Laut Kotabaru.

Dalam hal ini, CEO Jhonlin Grup Gimoyo, mengatakan dalam bentuk kepedulian Jhonlin diwujudkan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa bidang.

“Seperti bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan pelestarian lingkungan, termasuk yang telah diresmikan beberapa Fasilitas sebagai bentuk Kontribusi Jhonlin Grup yang bermanfaat bagi masyarakat luas” ujar Gimoyo, Kamis (24/3/2022).

Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan tersebut Jhonlin Grup juga memberikan hibah kepada Polres Kotabaru dalam bentuk Bangunan senilai Rp 500 juta, untuk fasilitas di Polres Kotabaru tersebut.

“Hibah tersebut diserahkan dalam bentuk sarana yang dibangun di sekitar Mako Polres Kotabaru, diantaranya bangunan rumah baca Bhayankari Wicaksana Legahawa, Taman Bhayankari Wicaksana, serta Balai Wartawan Presisi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikhwanto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kotabaru, dan pihak perusahaan swasta yang mendukung pembangunan dan pengembangan Mako Polres.

“Saya pribadi, dan atas nama Polda Kalsel mengucapkan terimakasih kepada pemerintah, dan pihak perusahaan yang telah mensupport dalam pembangunan Mako Polres ini” ujar Rikwanto.

Rikhwanto menambahkan, dengan seluruh dukungan tersebut merupakan langkah nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas Polri, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

Diharapkannya, jajaran Polres Kotabaru mampu mewujudkan postur Polri yang presisi. Sehingga, selalu mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Bumi Sa Ijaan, dan keberhasilan polisi sendiri tentu dilihat dari bagaimana masyarakat menilai pelayanan kepada Masyarakat.

“Saya sangat berharap, sinergitas antara Pemkab Kotabaru, dengan Pengusaha terus terjalin dengan baik, sehingga Kotabaru menjadi salah satu daerah di Kalsel yang semakin maju,” pungkask Kapolda Kalsel.

Disisi lain, Bupati Kotabaru Sayed Jafar juga turut mengapresiasi atas support yang diberikan pihak perusahaan, hingga membangun sejumlah sarana di lingkup Mako Polres Kotabaru.

Bahkan ia juga berharap dengan adanya sarana-sarana baru ini, dapat membawa banyak manfaat bagi tugas Polri terutama terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kotabaru.

“Saya ucapkan terimakasih atas support pihak perusahaan. Jhonlin Group, dan PT SCG. Semoga, dengan sarana yang baru, kinerja jajaran Polres makin baik, dan pelayanan kepada masyarakat juga maksimal,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/24/03/2022/gedung-baru-polres-kotabaru-diresmikan/>
2. <https://koranbanjar.net/berikan-hibah-bangunan-senilai-500-juta-kapolda-kalsel-dan-bupati-kotabaru-apresiasi-pt-jhonlin/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

- d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.